



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 150 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Tim Penyusunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengusulan, Penelitian, dan Penetapan Piutang Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

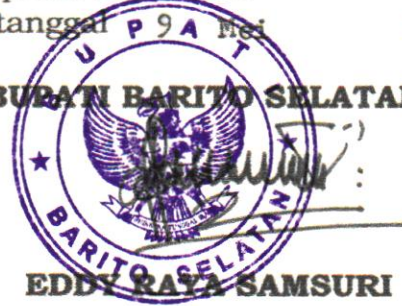
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan;
- b. mengkaji, membahas dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan;
- c. berkoordinasi dengan Lembaga/Instansi lainnya terkait penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan; dan
- d. melaporkan hasil kerja kepada Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 29 Mei 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RASYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 150 /2025
TANGGAL : 9 Mei 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Penanggung Jawab
4.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Ketua
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
7.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Sekretaris
8.	Kepala Bidang PSDK Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Plt. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Windy Ilbadi, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Sarpurnomo, S. Kep., MM /Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Sri Nor Isnaniah, SKM / Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Atiani Permatasari, SE / Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Heny Rahmawati, A.Md.Keb / Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
15.	Anton Meika Kurniawan, AMK / Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
16.	Muhamad Rizaldi, A.Md.Kg / Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
17.	Eddy Nor Maulana, A.Md.Kg / Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
18.	Jauhar Latipah, SE / Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
19.	Ika Novita Sari, A.Md.Kep / Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota

20.	Putri Aulia Sari, S.Farm., Apt / Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
21.	Agus Salim, SE / Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
22.	Ahmit Maulana, SKM / Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
23.	M. Reza Pahlevi, SKM / Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
24.	Riska Arnitha, S. Farm., Apt / Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
25.	Lia Krisia Enggeline, A.Md.Gz / Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
26.	Emily Tanusaputra, S.Kep., Ners / Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
27.	Anjelina, A.Md.Keb/ Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota

